



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JODIK ADE JERNIA BIN HARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /24 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Radegan RT.01 RW.02
Kelurahan
Kedundung, Kecamatan Magersari, Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;

8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **SADAK, S.H., M.H.**, dan kawan, Para Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PK)" yang beralamat di Jalan Ruko Perumahan Graha Majapahit Jalan Boulevard Blok Cassanova Nomor 15 RT.001, RW.001 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **JODIK ADE JARNIA BIN HARIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023, bertempat di depan Kost Eko (DPO) di Dusun Kendal Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja turut serta memberi bantuan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Eko (DPO) melalui komunikasi HP untuk mengajak Terdakwa mengambil tablet pil double L di rumahnya yang terletak di Desa Seduri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa menjemput sdr. Eko di kost yang terletak di Dusun Kendal Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, selanjutnya Terdakwa berangkat menjemput sdr. Eko dan setelah sampai di kost sdr.

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko, Terdakwa dan sdr. Eko langsung berangkat menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu sekitar jam 12.00 WIB sampai di rumahnya, sdr. Eko masuk di dalam rumah dan mengambil tablet pil double L dan dimasukan dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa dan sdr. Eko langsung kembali menuju kost ;

- Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB ketika Terdakwa setelah mengambil tablet double L bersama sdr. Eko dalam perjalanan menuju kos sdr. Eko tepatnya di Jalan sawah yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tiba-tiba sdr. Eko menyuruh berhenti dan meminta Terdakwa melihat kostan aman atau tidak, lalu Terdakwa menuju kost sdr. Eko dan mengetuk pintu kamar kost Eko tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh Firanda dan saksi Aditya Satria (keduanya anggota Polres Mojokerto Kota) dimana sebelum Terdakwa datang telah menangkap saksi Novi (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan istri sdr. Eko di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik berisi tablet double L, setiap botol plastik berisi 1000 butir yang terbungkus kardus warna putih didalam tas kresek warna hitam dan HP, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantar sdr. Eko untuk mengambil tablet pil double L yang akan dijual oleh saksi Novi, dimana pil tablet double L tersebut akan saksi Novi jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 butirnya ;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membantu sdr. Eko mengambil pil table doble L untuk diedarkan sdr. Eko dan saksi Novi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 04603/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.SI., APT.,M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM., APT., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.ST.,** serta

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kabit labfor polda jatim **SODIQ PRATOMO, S.SI., M.SI.**, diperoleh kesimpulan Barang Bukti nomor 10825/2023/NOF s/d 10827/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **JODIK ADE JARNIA BIN HARIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023, bertempat di depan Kost Eko (DPO) di Dusun Kendal Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja memberi bantuan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Eko (DPO) melalui komunikasi HP untuk mengajak Terdakwa mengambil tablet pil double L di rumahnya yang terletak di Desa Seduri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa menjemput sdr. Eko di kost yang terletak di Dusun Kendal Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, selanjutnya Terdakwa berangkat menjemput sdr. Eko dan setelah sampai di kost sdr. Eko, Terdakwa dan sdr. Eko langsung berangkat menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu sekitar jam 12.00 WIB sampai di rumahnya, sdr. Eko masuk di dalam rumah dan mengambil

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY



tablet pil double L dan dimasukkan dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa dan sdr. Eko langsung kembali menuju kost ;

- Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB ketika Terdakwa setelah mengambil tablet double L bersama sdr. Eko dalam perjalanan menuju kos sdr. Eko tepatnya di Jalan sawah yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tiba-tiba sdr. Eko menyuruh berhenti dan meminta Terdakwa melihat kostan aman atau tidak, lalu Terdakwa menuju kost sdr. Eko dan mengetuk pintu kamar kost Eko tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh Firanda dan saksi Aditya Satria (keduanya anggota Polres Mojokerto Kota) dimana sebelum Terdakwa datang telah menangkap saksi Novi (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan istri sdr. Eko di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik berisi tablet double L, setiap botol plastik berisi 1000 butir yang terbungkus kardus warna putih didalam tas kresek warna hitam dan HP, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantar sdr. Eko untuk mengambil tablet pil double L yang akan dijual oleh saksi Novi, dimana pil tablet double L tersebut akan saksi Novi jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 butirnya ;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membantu sdr. Eko mengambil pil table doble L untuk diedarkan sdr. Eko dan saksi Novi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 04603/NOF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.SI., APT.,M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM., APT., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.ST.**, serta mengetahui kbid labfor polda jatim **SODIQ PRATOMO, S.SI., M.SI.**, diperoleh kesimpulan Barang Bukti nomor 10825/2023/NOF s/d 10827/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 01 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 19 September 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JODIK ADE JARNIA BIN. HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta memberi bantuan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodik Ade Jarnia Bin. Hariyanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol plastik berisi tablet Double L, @ botol plastik berisi 1000 butir ;
 - 1 (satu) kardus warna putih ;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam ;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP merk Samsung dengan moner WA 0881026834932 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol: S 5808 NA, beserta STNK nya ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 September 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jodik Ade Jernia Bin Hariyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol plastik berisi tablet Double L, @ botol plastik berisi 1000 butir ;
 - 1 (satu) kardus warna putih ;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan moner WA 0881026834932 ;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol: S 5808 NA, beserta STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jodik Ade Jernia Bin Hariyanto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 348/Pid.Sus/2023 tanggal 27 September 2023 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dengan mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih kurang memenuhi rasa keadilan dan dirasa terlalu rendah ;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna hitam No.Pol : S 5808 NA milik Terdakwa beserta STNK nya seharusnya dinyatakan dirampas untuk Negara, karena dengan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengantar mengambil tablet pil LL dan dengan perbuatan mengantar tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Dengan alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Jodik Ade Jarnia bin Hariyanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nomor Pol : S 5808 NA beserta STNK nya dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tertanggal 9 September 2023 ;
2. Menerima kontra memori banding Terbanding/Terdakwa ;
3. Membenahi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding yang semula dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dirubah menjadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif : ke satu yaitu pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 56 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), **atau** ke dua yaitu pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- Bahwa pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah tidak berlaku dan dicabut dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pasal 60 angka 10) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 ;
- Bahwa oleh karena pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tidak berlaku lagi dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. pasal 56 ke-1 yang unsur-unsurnya yaitu :
 1. Setiap orang
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

4. Sedangkan pasal 98 :

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

5. Pasal 56 ke-1 KUHP mengatur tentang mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Ad 1. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Ad 2. Bahwa Terdakwa telah mengantar seseorang yang bernama Eko untuk mengambil sediaan farmasi berupa tablet LL sebanyak 3.000 butir yang rencananya akan diserahkan kepada Novi untuk dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 butir ;

Dengan demikian unsur ke 2 mengedarkan sediaan farmasi terbukti pula ;

Ad 3 dan 4 :

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal kefarmasian dan sediaan farmasi yang berupa tablet LL tersebut hanya disimpan dalam botol, tidak dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah ;

Dengan demikian unsur ke 3 dan 4 terbukti pula ;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 5 : Bahwa Terdakwa dalam hal ini bertugas memboncengkan Eko untuk mengambil tablet LL tersebut rumah menuju tempat kost Eko sehingga peranan Terdakwa adalah membantu dalam melakukan perbuatan itu ;

Dengan demikian unsur ke 5 terbukti pula ;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur tersebut telah terbukti maka dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 56 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 56 ke-1 KUHP, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa /Para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa Indonesia karena tablet LL tersebut penggunaannya dapat merusak kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat keras yang dilarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 348/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JODIK ADE JARNIA bin HARIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol plastik berisi tablet Double L, @ botol plastik berisi 1000 butir ;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus warna putih ;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan moner WA 0881026834932 ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol: S 5808 NA, beserta STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jodik Ade Jernia Bin Hariyanto ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** oleh **Dwi Hari Sulismawati S.H.** sebagai Hakim Ketua **Mutarto, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Nur Khalim, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Mutarto, S.H.,M.Hum.

ttd.

Sri Purnamawati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dwi Hari Sulismawati S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY



Nur Khalim, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 14 hal Putusan Nomor 1279/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)